



**P U T U S A N**

**Nomor3/Pdt.G/2016/PA.KP.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang  
memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang  
diajukan oleh:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia,  
pendidikan terakhir SMU, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan  
HTI, RT.018, RW.007, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa  
(depan Kantor Camat Maulafa), Kota Kupang, dalam hal ini telah  
memberi kuasa kepada Achmad Chamri, S.H., advokat dari Kantor  
Hukum "ACHMAD CHAMRI, S.H., & REKAN" beralamat di jalan  
Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur,  
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor  
186/KHAC/SK.Pdt/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015,  
sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Katolik, kewarganegaraan  
Indonesia, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan swasta/usaha toko,  
tempat tinggal di Jalan HTI, RT.018, RW.007, Kelurahan Maulafa,  
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.KP., tanggal 04 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- . Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan pada hari Sabtu, tanggal 18 November 1995 Masehi atau 24 Jumadil Tsaniyah Hijriyah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 49/08/XI/1995, tanggal 18 November 1995;
- . Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Merdeka, lalu pindah ke perumahan Artha Graha dan terakhir tinggal di Maulafa sampai sekarang dan selama itu pula Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni :

- 2.1. Xxxx, perempuan, umur 17 tahun;
- 2.2. xxxxxx, perempuan, umur 15 tahun;
- 2.3. xxxxxx, laki-laki, 11 tahun;
- 2.4. xxxxxx, perempuan, umur 8 tahun;
- 2.5. xxxxxx, laki-laki, 5 tahun;

Kecuali anak pertama yang sementara kuliah dan tinggal di Jawa, anak-anak yang lainnya tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Maulafa;

- . Bahwa awal perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis, namun dalam perjalanannya terjadi persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar 2 (dua) tahun lalu ketika BUMN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbangan Merpati *colaps* dan Pemohon di PHK terjadi perubahan drastis pada diri Termohon, yakni pertama Termohon kembali ke keyakinan agamanya yang semula yakni Katolik, kedua Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis (nafkah batin) daripada Pemohon sejak dua tahun itu, ketiga Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 2 tahun;

- . Bahwa karena persoalan itu juga perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak bisa dirukunkan lagi, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

- . Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
- . Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
- . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon atau Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 3/Pdt.G/2016/PA.KP tanggal 12, 21 dan 27 Januari 2016, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

BahwaselanjutnyaMajelis  
membacansuratpermohonanPemohon  
isinyatetapidipertahankanolehPemohon;

Hakim  
yang

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon mengirimkan surat berupa pernyataan atau jawaban atas permohonan cerai talak Pemohon, yang pada pokoknya Termohon membenarkan bahwa Termohon sudah berpindah agama ke agama Katolik dan telah terjadi pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon selama 2 (dua) tahun;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 49/08/XI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kupang Selatan, Kota Kupang, tanggal 18 November 1995, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwaselain surat-surat Pemohon  
juga  
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu xxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, bertempat tinggal di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun sembilan puluhan dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Salsabila, Amelia, Deskia, Mikail;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Merdeka, kemudian pindah ke rumah bersama di perumahan artha graha, kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Maulafa;
- Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Maulafa;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah kembali memeluk agama Kristen Katolik yang mana perpindahan agama Termohon disebabkan antara lain karena Pemohon diberhentikan sementara dari pekerjaannya di PT. Merpati Nusantara;
- Bahwa saksi tahu Termohon sudah memeluk agama Kristen baru sekitar satu tahun, saksi sering melihat al-kitab dan gantungan salib (rosario) di mobil Termohon dan diperkuat lagi Termohon cerita sendiri kepada saksi bahwa Termohon sering ke gereja dan telah resmi memeluk agama Katolik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang satu tahun yang lalu, Termohon sudah tidak mau melayani lagi kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, namun dihadapan anak-anak Pemohon dan Termohon, mereka tetap kelihatan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan bahwa rumah sekarang ditempati akan dijual dan hasilnya akan dibelikan rumah lagi untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi xxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang emas, bertempat tinggal di Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga kos dulu dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dan telah dikaruniai 5 (lima) oranganak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos dekat rumah saksi, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke Maulafa, saksi dulu sering kunjung ke rumah Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah tidak bekerja di PT. Merpati Nusantara, Pemohon sekarang tinggal dan bekerja di bengkel pesawat di Surabaya sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setengah bulan yang lalu Pemohon berkunjung ke rumah saksi dan menceritakan bahwa Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena Termohon sudah berpindah agama ke agama Katolik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang kurang lebih dua tahun ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  
bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya hadir dalam persidangan,  
sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya,  
sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan.  
Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembalirukundengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., putusan perkara ini dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon kembali ke keyakinan agamanya yang semula, Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis (nafkah batin) sejak 2 (dua) tahun ini, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan

- bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun dua tahun terakhir sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon telah kembali kepada agama semula (Katolik);

- bahwa sejak 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan Termohon sudah tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon (nafkah batin);
- bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi sebagaimana layaknya suami istri, tidak saling memperdulikan;
- bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ----- b  
ahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun dua tahun terakhir mula terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
- ----- b  
ahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon berpindah agama (murtad) ;
- ----- b  
ahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang selama dua tahun dan selama itu Termohon sudah mau melayani kebutuhan biologis Pemohon;
- ----- b  
ahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon berpindah agama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak ada hubungan batin (biologis) antara Pemohon dan Termohon serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, sehingga hubungan lahir dan batin menjadi tidak harmonis dengan demikian tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai sebagaimana yang digariskan Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah *madhorot* bagi kehidupan lahir dan batin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan diakui oleh Termohon serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan sering terjadi perselisihan terus menerus karena Termohon telah kembali keagama Katolik (murtad), antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan Termohon tidak mau melayani biologis Pemohon selama 2 (dua) tahun serta tidak saling perdulikan dan faktanya Termohon telah mengakui di dalam surat pernyataan yang disampaikan Majelis Hakim dalam persidangan telah murtad (pindah keagama Katolik) sehingga perkawinan yang dilaksanakan Pemohon dan Termohon secara agama Islam dengan sendirinya telah rusak (putus), maka hal tersebut memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian dan oleh Majelis Hakim serta saksi keluarga telah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa membiarkan ikatan perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada lagi keharmonisan, rasa saling mencintai dan menyayangi adalah suatu hal yang sia-sia belaka, apalagi diketahui ternyata Termohon telah kembali menganut agama semula yaitu Katolik, hal ini akan menimbulkan *kemadharatan* terutama bagi Pemohon, karena tidak mungkin membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddahwarahmah* di atas fondasi aqidah yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkandengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Muhadzdzab juz IV halaman 233 dan kitab Qalyubiwa 'Umairah juz III halaman 253 yang berbunyi sebagai berikut :

قالوا اذا ارتد الزوجان او احد هما فلا يخلو او ما انتكون الردة قبل الدخول او بعده فان كانت قبل الدخول انقطع النكاح بينهما حالا لعدم تاكيد النكاح بالدخول وان كانت بعد الدخول فان النكاح لا ينقطع حالا فتقف الفرقة بينهما فان اسلم المرتد منهما قبل انقضاء عدة المرأة دام النكاح بينهما والا انقطع النكاح من حين الردة

Artinya: "(Ulama madzhab Syafii) berpendapat, bahwa apabila kedua suami isteri atau salah satunya keluar dari Islam (murtad), maka ketentuan hukumnya tidak lepas dari sejak kapan murtadnya, sebelum atau sesudah jima' (persetubuhan). Apabila murtadnya sebelum jima', maka pernikahan mereka putus ketika itu juga, karena tidak adanya penguat pernikahan dengancara persetubuhan, dan apabilamurtadnya sesudah jima', makapernikahannya tidak putus seketika, melainkanperceraian merekaditanggungkan sebagai berikut: Apabila mereka masuk Islam lagi, atau apabila salah satunya murtad, kemudian masuk Islam lagi sebelumhabis masa iddahnya, maka pernikahannya tetap, dan jika tidak, maka putus pernikahannya sejak terjadinya murtad";

maka oleh karena pindah agamanya Termohon tersebut terjadi setelah hubungan badan (jima') dan tidak ternyata sampai sekarang Termohon kembali menjadi Islam, maka pernikahan Pemohon dan Termohon dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perceraian Pemohon dengan Termohon dilakukan dengan fasakh, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Qolyubiwa 'Umairah, juz III, hal 254:

والفرقة فيما ذكر فرقة فسخ لا فرقة طلاق

Artinya: "Dan perceraian dalam masalah yang tersebut di atas adalah perceraian fasakh, bukan perceraian talak";

dan disebutkan pula dalam Kitab Fiqhus Sunnah, juz II, hal. 413 sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسخ العقد بسبب الرد الطارئ

artinya: "Apabila salah seorang dari suami isteri keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali kepada Islam, maka pernikahan hanya rusak disebabkan keluar dari agama Islam yang telah terjadi";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim beserta para saksi Pemohon telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon selakupihak yang hadir namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitem primer poin 2 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi yang berbunyi : "Memfasakhkan perkawinan Pemohon (Penggugat) terhadap Termohon (Tergugat)";

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawara tan majelis hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006  
danperubahankeduadenganUndangUndangNomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwaberdasarkanPasal 84 Ayat 1 dan 2 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupang, diperintahkanuntukmengirimkansalinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepadaPegawaiPencatatNikahyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon danTermohon kepadaPegawaiPencatatNikahdi tempatperkawinanPemohon danTermohon langsung;

Menimbang, bahwaperkarainitermasukbidangperkawinan, makaberdasarkanpasal 89 ayat 1 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 tahun 2006 danperubahankeduadenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009, biayaperkaradibebankankepadaPemohon;

Mengingatsegalaperaturanperundang-undangan yang berlakusertahukum yang berkaitandalamperkaraini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon(Penggugat) terhadap Termohon (Tergugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankankepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus limapuluh satrribu rupiah).

Demikian putusan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh **Moh. Rivai, S.H.I. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Erni Sumarni, S.H.I., M.H.**, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.,** **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Erni Sumarni, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- . Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- . Proses : Rp. 50.000,00
- . Panggilan : Rp. 265.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Redaksi : Rp. 5.000,00
- . Meterai : Rp. 6.000,00
- . Jumlah : Rp.351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)